



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

### PENGUMUMAN

NOMOR 800/3477

#### TENTANG

### HASIL INTEGRASI SELEKSI KOMPETENSI DASAR-SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH FORMASI TAHUN 2021

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2021 Nomor : 18434.1/B-KS.04.03/SD/K/2021 tanggal 22 Desember 2021 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Tahun 2021, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Panitia Seleksi Nasional dan Panitia Seleksi Daerah telah melaksanakan rekonsiliasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2021;
2. Rekapitulasi hasil rekonsiliasi nilai SKD-SKB Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2021 sebagai berikut :

Jenis Pengadaan	Total Peserta	Hadir	P/TH	P/L	P/L-1	P/L-2	P/TL
CPNS	837	827	10	292	2	5	528

Keterangan :

- a. Kode “**P/L**” adalah peserta yang lulus seleksi CPNS;
  - b. Kode “**P/L-1**” adalah peserta yang lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama;
  - c. Kode “**P/L-2**” adalah peserta yang lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama;
  - d. Kode “**P/TL**” adalah peserta yang tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi;
  - e. Kode “**P/TH**” adalah peserta yang tidak hadir pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB yang disyaratkan instansi ataupun PANSELNAS;
  - f. Kode “**TMS**” adalah peserta yang gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh instansi;
  - g. Kode “**TMS-1**” adalah peserta yang gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB yang disyaratkan instansi ataupun PANSELNAS;
  - h. Kode “**APS**” adalah peserta yang mengajukan pengunduran diri;
3. Hasil Integrasi Seleksi Kompetensi Dasar – Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2021 **terlampir** dalam lampiran **pengumuman ini** dan **dapat dilihat** oleh pelamar di **halaman SSCASN masing-masing**;
  4. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, penentuan kelulusan ditentukan sebagai berikut :

- Pasal 48 ayat 3 : “Pengolahan hasil integrasi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. SKD sebesar 40% (empat puluh persen); dan
    - b. SKB sebesar 60% (enam puluh persen).”
  - Pasal 48 ayat 4 : “Dalam hal pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
    - a. Nilai kumulatif SKD yang tertinggi;
    - b. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan yang tertinggi;
    - c. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai indeks prestasi kumulatif yang tertinggi bagi lulusan diploma/sarjana/magister, sedangkan untuk lulusan sekolah menengah atas/ sederajat berdasarkan nilai rata-rata yang tertinggi yang tertulis di ijazah; dan
    - d. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.”
  - Pasal 48 ayat 5 : “Dalam hal terdapat kebutuhan Jabatan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - a. Bagi Jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik; dan
    - b. Bagi Jabatan pada kebutuhan khusus belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.”
  - Pasal 48 ayat 7 : “Dalam hal Instansi Daerah telah melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki Jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.”
5. **Peserta** yang dinyatakan **lulus** seleksi CPNS adalah peserta dengan **keterangan P/L,P/L-1,P/L-2;**
  6. **Peserta** yang dinyatakan **tidak lulus** seleksi CPNS adalah peserta dengan **keterangan P/TL, P/TH,TMS,TMS-1,APS;**
  7. Bagi **peserta** yang dinyatakan **tidak lulus** diberikan hak untuk **melakukan sanggah** melalui halaman SSCASN masing-masing;
  8. **Masa sanggah** dilaksanakan pada tanggal **25 s.d. 27 Desember 2021;**
  9. Pengumuman kelulusan hasil integrasi SKD dan SKB **belum merupakan hasil final** , masih menunggu ada tidaknya sanggahan dari pelamar lain;
  10. Panitia berhak menerima maupun menolak alasan sanggah dari pelamar, apabila **sanggahan pelamar diterima**, Panitia dapat merubah keputusan yang **semula tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat;**
  11. Tim Pengadaan CASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 akan **menjawab sanggahan pelamar** melalui SSCASN pada tanggal **25 Desember 2021 s.d 3 Januari 2022** dan **diumumkan** pada tanggal **4 s.d 6 Januari 2022;**

12. Apabila terdapat pelamar yang sudah dinyatakan lulus oleh Panitia tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan terbukti melakukan pemalsuan dokumen serta tidak memenuhi persyaratan lainnya sesuai pengumuman, Panitia dapat membatalkan kelulusan yang bersangkutan;
13. Seluruh tahapan pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun dan keputusan Tim Pengadaan CPNS Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
14. Kepada seluruh **peserta diharapkan** agar terus **memantau informasi** terkini seputar **Pengadaan CASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021** pada laman <https://bkd.jatengprov.go.id> dan melalui akun resmi sosial media milik BKD Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 24 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH**  
selaku  
**KETUA TIM PENGADAAN CASN  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
FORMASI TAHUN 2021**



Ditandatangani secara elektronik oleh:

**SUMARNO, SE, MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19700514 199202 1 001**

